



Pemimpin Negara dalam Perspektif Hadis-Hadis Siyasah: Analisis Hadis Quraisy dan Non-Quraisy dalam Kaitannya dengan Konteks Kepemimpinan di Indonesia

Aripin Marpaung

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: arifinmarpaung@uinsu.ac.id

Abstract This study stems from a classic question in the study of political hadith regarding leadership, specifically the hadith "The Imams are from Quraysh," which is often understood textually as requiring leaders to be from the Quraysh tribe. This kind of understanding often stops at the normative and historical level, without considering the socio-political context of modern society, which is fundamentally different from the early Islamic era. As a result, a gap emerged between the moral message of the hadith and the reality of the leadership system in democratic countries like Indonesia. This research aims to reanalyse the meaning of hadiths about Quraysh and non-Quraysh leadership, and to trace their relevance to the concept of state leadership in the Indonesian constitutional system, placing Islamic political theory and modern leadership theory on an equal footing (theory = theory). This research employs a qualitative approach based on library research, with the primary sources being political hadiths and classical references such as *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* by al-Mawardi, supplemented by contemporary literature on the modern Indonesian government system. The analysis was conducted using comparative methods and content analysis to explore the commonalities and differences between the concept of Imamah in Islam and leadership in modern democratic systems. The research findings indicate that the hadith about Quraysh leadership cannot be understood rigidly as a limitation of lineage, but rather as an ethical guideline emphasising the principles of justice, trust, responsibility, and public interest. The ethical values in the hadith align with the basic principles of the presidential system in Indonesia, such as public accountability, limitation of power, and popular sovereignty, as regulated in the 1945 Constitution. Despite challenges such as corruption, the politicisation of religion, and weak leadership morality, the values of the hadith remain relevant if translated into public norms and modern governance practices. This research confirms that leadership in Islam and Indonesian democracy can complement each other, with Islam providing a moral and spiritual foundation, while democracy offers the legal and political structure to realise it.

Keywords: Indonesian Democracy; Political Hadith; Quraysh; State Leadership; Theory.

Abstrak Kajian ini muncul dari persoalan klasik dalam studi hadis siyasah mengenai kepemimpinan, khususnya hadis الأئمة من قُرَيْشٍ yang sering dipahami secara tekstual sebagai keharusan pemimpin berasal dari suku Quraisy. Pemahaman semacam ini sering kali berhenti pada tataran normatif dan historis, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik masyarakat modern yang berbeda secara mendasar dengan masa awal Islam. Akibatnya, muncul kesenjangan antara pesan moral hadis dengan realitas sistem kepemimpinan di negara demokratis seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali makna hadis-hadis tentang kepemimpinan Quraisy dan non-Quraisy, serta menelusuri relevansinya terhadap konsep kepemimpinan negara dalam sistem konstitusional Indonesia, dengan menempatkan teori siyasah Islam dan teori kepemimpinan modern secara sejajar (theory = theory). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research), dengan sumber utama berupa hadis-hadis siyasah serta referensi klasik seperti *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya al-Mawardi, ditunjang oleh literatur kontemporer tentang sistem pemerintahan modern Indonesia. Analisis dilakukan melalui metode komparatif dan analisis isi, guna menelusuri titik temu dan perbedaan antara konsep imamah dalam Islam dan kepemimpinan dalam sistem demokrasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang kepemimpinan Quraisy tidak dapat dipahami secara kaku sebagai pembatas keturunan, melainkan sebagai pedoman etika yang menekankan prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Nilai-nilai etis dalam hadis tersebut sejalan dengan prinsip dasar sistem presidensial di Indonesia, seperti tanggung jawab publik, pembatasan kekuasaan, dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Meskipun terdapat tantangan seperti korupsi, politisasi agama, dan lemahnya moralitas pemimpin, nilai-nilai hadis tetap relevan jika diterjemahkan ke dalam norma publik dan praktik pemerintahan modern. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam dan demokrasi Indonesia dapat saling melengkapi, yakni Islam memberikan fondasi moral dan spiritual, sementara demokrasi menyediakan struktur hukum dan politik untuk mewujudkannya.

Kata kunci: Demokrasi Indonesia; Hadis Siyasah; Kepemimpinan Negara; Quraisy; Theory = Theory.

1. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai kepemimpinan dalam Islam selalu menjadi tema yang menarik dan terus diperbincangkan zaman ke zaman. Salah satu hadis yang paling sering menjadi landasan dalam pembahasan ini adalah sabda Nabi Saw, *الْأَيْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ* yang artinya para pemimpin itu dari Quraissy. Hadis ini kerap dijadikan rujukan oleh para ulama klasik untuk menegaskan legitimasi kepemimpinan dalam konteks sosial-politik masa Rasulullah dan generasi awal Islam. Namun, perkembangan masyarakat muslim yang semakin kompleks dan terbuka, termasuk di Indonesia, menuntut pemahaman yang lebih kontekstual terhadap hadis tersebut. Banyak penelitian yang mengulas hadis tersebut dalam kerangka sejarah Islam klasik, tetapi kajian yang mencoba menghubungkannya dengan realitas politik modern, khususnya dalam sistem demokrasi Indonesia, masih sangat terbatas.

Kebanyakan penelitian terdahulu berhenti pada ranah normatif, yang hanya membahas siapa yang berhak menjadi pemimpin, tanpa menyinggung bagaimana nilai dan prinsip kepemimpinan yang terkandung dalam hadis itu dapat diaplikasikan kedalam tata kelola negara modern. Padahal, tantangan yang dihadapi masyarakat muslim saat ini bukan hanya menentukan figur pemimpin, melainkan memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam dapat dikolaborasikan dengan sistem kenegaraan yang demokratis dan konstitusional. Dari celah inilah muncul kebutuhan untuk mengkaji ulang hadis kepemimpinan Quraissy dengan pendekatan yang lebih analitis dan teoritis, agar maknanya tidak berhenti pada sudut pandang historis, tetapi juga relevan dengan konteks kontemporer.

Beberapa penelitian telah mencoba menafsirkan ulang hadis ini dari sudut pandang sosiologis dan kontekstual. (Canra & Lubis, 2021) dalam artikelnya *"Analisis Hadits Tentang Keharusan Pemimpin dari Bani Quraissy"* di *al-Ashriyyah: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, menegaskan bahwa keturunan Quraissy bukanlah syarat mutlak bagi jabatan kepala negara. Menurut mereka, hadis tersebut lebih tepat dipahami sebagai isyarat keutamaan (*afdaliyyah*), karena pada masa itu suku Quraissy dikenal memiliki solidaritas sosial dan kapasitas kepemimpinan yang kuat. Dengan demikian, kandungan hadis tersebut bersifat lokal dan temporal, tidak mengikat seluruh umat Islam sepanjang masa. Penafsiran ini sejalan dengan prinsip universal Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena keturunan, melainkan karena ketakwaannya. (Al-Qur'an, n.d.) Pandangan yang serupa, namun lebih luas, dikemukakan oleh (Musthofa, 2020) dalam tulisannya *"Memahami Hadits Kepemimpinan dari Bangsa Quraissy dan Relevansinya dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer"* di *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*. Ia menilai bahwa memahami hadis kepemimpinan tidak cukup hanya dengan pendekatan tekstual, tetapi harus

melibatkan disiplin lain seperti sejarah, sosiologi, dan politik. Menurutnya, teks hadis tersebut harus disesuaikan karena kondisi umat Islam kini telah meluas ke seluruh dunia dengan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman yang harus diambil dari hadis tersebut bukanlah hanya sebatas etnis, melainkan nilai-nilai universalnya seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. (Al-Baihaqi, n.d.)

Dari dua penelitian tersebut terlihat bahwa pembahasan hadis kepemimpinan Quraisy masih berfokus pada aspek normatif dan pemaknaan konteks sejarahnya, belum menyentuh ranah teoritik yang mencoba mempertemukan konsep klasik dengan teori kepemimpinan modern. Di sinilah penelitian ini berupaya mengambil posisi, yaitu dengan mengembangkan pendekatan *theory = theory*, yang membandingkan teori kepemimpinan siyasah klasik yang bersumber dari hadis dengan teori kepemimpinan negara modern yang berbasis demokrasi dan konstitusi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperlihatkan titik temu antara konsep keadilan, musyawarah, dan amanah dalam Islam dengan prinsip-prinsip kenegaraan modern seperti legitimasi rakyat, supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama, yaitu tentang bagaimana konsep kepemimpinan negara dalam perspektif hadis siyasah, khususnya hadis tentang Quraisy dan non-Quraisy, serta bagaimana teori kepemimpinan siyasah tersebut dapat dikontekstualkan dalam sistem kepemimpinan negara Indonesia. Kajian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan makna hadis secara tekstual, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka teoritik yang mampu berdialog dengan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.

Novelty dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan dua teori yang selama ini jarang dipertemukan, yakni teori siyasah klasik berbasis hadis dan teori kepemimpinan modern berbasis demokrasi konstitusional. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pemaknaan hadis *الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ* tidak harus dipandang secara khusus terhadap satu kelompok, tetapi dapat dideskripsikan secara meyeluruh sesuai prinsip keadilan yang menjadi nilai dasar dalam sistem kepemimpinan Indonesia. Dengan pendekatan komparatif ini, penelitian diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap literatur hadis siyasah dan membuka ruang dialog antara nilai-nilai Islam dan praksis politik kebangsaan secara konstruktif.

2. TINJAUAN LITERATUR

Dalam literatur Islam klasik, konsep kepemimpinan tidak hanya dilihat dari sisi pelaksanaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Hadis-hadis Nabi menjadi sumber utama dalam membentuk teori siyasah, salah satunya hadis tentang amanah dalam kepemimpinan. Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةِ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ

Dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda: Barangsiapa yang mempekerjakan seorang lelaki dari suatu kelompok, dan dari kelompok tersebut ada yang lebih baik maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati rasul-Nya dan mengkhianati semua orang Mukmin.

Hadis ini menunjukkan prinsip dasar kepemimpinan dalam siyasah, yakni pemimpin harus dipilih karena kelayakan dan kompetensinya, bukan karena faktor keturunan, kedekatan, atau kepentingan pribadi. Dalam konteks inilah teori siyasah klasik menegaskan pentingnya *al-imāmah* (kepemimpinan) sebagai *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), bukan *tasyrif* (kehormatan). Ibnu Khaldun bahkan menilai kepemimpinan adalah kebutuhan sosial yang melekat pada keberlangsungan umat, karena manusia tidak mungkin hidup tanpa pengaturan dan keadilan yang ditegakkan oleh otoritas. (Awalin et al., 2025)

Namun, teori siyasah klasik yang berlandaskan hadis juga mencerminkan konteks sosial Arab pada masa awal Islam. Seperti yang sudah dijelaskan di awal hadis tentang *الْإِمَّةُ* *الرِّيش* sering dijadikan rujukan bahwa kepemimpinan ideal berasal dari suku Quraisy. Akan tetapi, para ulama seperti al-Mawardi dan Imam al-Baqillani menegaskan bahwa makna tersebut bersifat *ikhbari* (berita situasional), bukan *tasyri'i* (hukum yang mengikat secara abadi). Artinya, hadis ini menggambarkan realitas politik saat itu, yang menunjukkan bahwa suku Quraisy memang memiliki pengaruh, solidaritas, dan kapasitas kepemimpinan, akan tetapi tidak menjadikan nasab sebagai syarat mutlak seorang pemimpin. Dari perspektif ini, muncul pendekatan yang lebih kontekstual sebagaimana ditegaskan Imam Abu Bakar al-Baqillani. Ia menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin yang kurang utama (*imāmatul mafdhūl 'alal afdhal*) tidaklah batil selama ia mampu menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Pandangan ini memperlihatkan fleksibilitas politik Islam, di mana substansi kepemimpinan terletak pada *kafa'ah* (kompetensi) dan *amanah*, bukan pada faktor garis keturunan. (Arake, 2020)

Di sisi lain, teori kepemimpinan negara modern yang berkembang dalam konteks demokrasi Indonesia memiliki basis legitimasi yang berbeda, namun nilai moralnya tetap sejalan. Sistem demokrasi dan presidensial di Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan

tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana tercermin dalam pemilihan umum. Prinsip “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menegaskan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin, sementara batas masa jabatan presiden selama dua periode menjadi bentuk pengendalian kekuasaan agar tidak absolut. Dalam perspektif politik Islam, konsep ini sejalan dengan semangat *syura*’ (musyawarah) yang disebut dalam Al-Qur’an:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“*Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*” (QS. Asy-Syura: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan merupakan bagian dari prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, teori demokrasi modern dan teori siyasah klasik sebenarnya memiliki titik temu dalam aspek etika kepemimpinan, yang sama-sama menolak kezaliman, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nurfaizo, 2020)

Jika teori siyasah menekankan amanah dan keadilan sebagai syarat moral pemimpin, teori politik modern menekankan transparansi dan tanggung jawab sebagai bentuk teknisnya. Keduanya saling mengisi dalam bingkai *theory = theory*, yakni teori kepemimpinan Islam (berbasis wahyu dan moral) bertemu dengan teori kepemimpinan modern (berbasis hukum dan konstitusi). Dalam praktik kenegaraan Indonesia, hubungan keduanya tampak ketika nilai-nilai agama menjadi sumber etika publik bagi pejabat negara, sementara mekanisme demokrasi menjadi alat untuk menegakkan tanggung jawab kekuasaan. Dengan demikian, literatur tentang kepemimpinan dari perspektif hadis siyasah dan teori politik modern memperlihatkan kesinambungan nilai. Keduanya sepakat bahwa pemimpin harus berintegritas, berilmu, adil, dan mampu membawa kemaslahatan. Secara teoritis, inilah yang menjadi bentuk integrasi antara teori siyasah klasik (berbasis wahyu) dan teori kepemimpinan negara modern (berbasis konstitusi). Keduanya berbeda dalam sumber legitimasi, tetapi bertemu dalam tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan manusia. (Ilyas & Rahman, 2025)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada analisis teks dan gagasan, bukan pada data empiris lapangan. Sumber-sumber yang digunakan sebagian besar berasal dari kitab-kitab hadis, karya ulama klasik dalam bidang siyasah, serta literatur kontemporer yang membahas teori kepemimpinan dan sistem politik modern. Dengan cara ini,

penelitian berupaya menelusuri makna hadis secara ilmiah sekaligus mengaitkannya dengan konteks kehidupan bernegara di Indonesia masa kini.

Secara lebih spesifik, penelitian ini juga bersifat komparatif, karena membandingkan dua kerangka teori yang berbeda, yaitu teori kepemimpinan siyasah klasik berbasis hadis dengan teori kepemimpinan negara modern yang berlandaskan prinsip demokrasi dan konstitusi. Melalui perbandingan ini, diharapkan terlihat titik temu maupun perbedaan mendasar antara keduanya, terutama dalam hal legitimasi kekuasaan, dasar moral kepemimpinan, dan prinsip keadilan sosial.

Adapun sumber data utama penelitian ini meliputi:

1. Sumber primer, yaitu hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kepemimpinan, khususnya hadis tentang “*al-a’immah min Quraisy*” dan beberapa hadis lain yang menegaskan prinsip amanah, keadilan, serta tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya.
2. Sumber sekunder, meliputi karya para ulama klasik seperti *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya al-Mawardi.
3. Sumber kontemporer, yakni buku dan artikel ilmiah yang membahas teori politik modern, demokrasi, serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Termasuk pula dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi acuan sistem kepemimpinan nasional.

Untuk memahami keseluruhan data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan pesan dan makna yang terkandung dalam teks hadis maupun literatur klasik, dengan memperhatikan konteks sejarah, bahasa, dan tujuan moralnya. Sedangkan analisis komparatif dipakai untuk melihat relevansi serta hubungan antara teori kepemimpinan dalam hadis siyasah dengan teori kepemimpinan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dan konstitusional. Pendekatan ini tidak hanya mencari kesamaan dan perbedaan, tetapi juga berusaha menemukan bentuk integrasi pemikiran antara keduanya.

Penelitian ini memiliki batasan kajian agar pembahasan lebih terarah. Fokus penelitian dibatasi pada analisis makna hadis tentang kepemimpinan Quraisy dan penerapannya secara konseptual dalam konteks Indonesia. Artinya, penelitian tidak membahas aspek politik praktis atau figur pemimpin tertentu di Indonesia, melainkan hanya mengkaji prinsip dan nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari hadis, kemudian melihat sejauh mana prinsip tersebut dapat berelaborasi dengan sistem politik modern yang berlaku. Dengan pembatasan ini, kajian diharapkan tetap fokus pada wilayah teoritik dan tidak bergeser ke arah perdebatan politik yang bersifat pragmatis.

Dengan metode tersebut, penelitian ini berusaha menghadirkan pemahaman yang seimbang antara norma keagamaan dan realitas kenegaraan, serta membuka ruang bagi dialog ilmiah antara pemikiran Islam klasik dan dinamika demokrasi kontemporer di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hadis Quraisy

Hadis mengenai kepemimpinan dari kaum Quraisy merupakan salah satu hadis penting dalam pembahasan siyasah klasik. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antaranya Abu Barzah, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan Mu'awiyah. Salah satu redaksi hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيْمَةُ مِنْ فُرَيْشٍ إِذَا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِذَا اسْتَرْجَمُوا رَجَمُوا

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi bersabda: Para pemimpin dari Quraisy, karena jika mereka yang berkuasa/memimpin maka mereka adil, dan jika mereka berjanji maka mereka menepati janji dan jika mereka dimintai untuk menyayangi maka mereka akan menyayangi.

Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dari kalangan Quraisy diakui oleh Rasulullah Saw bukan semata karena keturunan, tetapi karena sifat dan tanggung jawab moral yang melekat pada mereka, yaitu memiliki sifat adil, menepati janji, dan memiliki kasih sayang terhadap rakyat. Artinya, Nabi Saw tidak menetapkan garis keturunan tertentu sebagai syarat mutlak, tetapi menggambarkan standar etis dan karakter ideal pemimpin yang pada masa itu banyak ditemukan pada kaum Quraisy, dan mereka juga memiliki posisi sosial, pengaruh politik, dan kecerdasan strategis yang kuat. Sanad hadis ini tergolong shahih, diriwayatkan oleh perawi terpercaya seperti Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar. Imam al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal mencantumkannya dalam kitab-kitab utama mereka. Dari sisi matan, hadis ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip umum syariat, yaitu pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam kepemimpinan. (Yusuf & Zuhri, 2023)

Para ulama klasik seperti al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* menempatkan hadis ini sebagai dalil syarat keturunan Quraisy bagi seorang khalifah. Menurutny, syarat ini disepakati oleh mayoritas fuqaha' karena melihat realitas sosial-politik pada masa awal Islam. Quraisy merupakan suku yang disegani dan memiliki "syaukah" (kekuatan politik dan legitimasi sosial) yang tinggi, sehingga kepemimpinan mereka lebih mampu menjaga stabilitas umat.

Al-Mawardi menulis bahwa:

وَشَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فُرَيْشٍ لِمَا لَهُمْ مِنَ الشُّوْكَةِ وَالْمَنْزِلَةِ فِي الْأُمَّةِ

“Syarat seorang imam (pemimpin) berasal dari Quraisy karena mereka memiliki kekuatan dan kedudukan di tengah umat.” (Al-Mawardi, 1985)

Namun, pandangan ini kemudian menuai koreksi dari sebagian ulama hadis dan kalangan rasionalis Islam. Mereka berpendapat bahwa ketentuan itu tidak bersifat mutlak dan lebih bersifat kontekstual historis. Misalnya, kelompok Khawarij dan sebagian Mu‘tazilah menolak keharusan nasab Quraisy, karena menurut mereka Islam tidak membedakan manusia berdasarkan garis keturunan atau suku, sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Hujurat* ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan dan legitimasi kepemimpinan bukan pada nasabnya, tetapi pada ketakwaan dan keadilannya. Karena itu, para ulama seperti al-Ka‘biy dari kalangan Mu‘tazilah menyatakan, apabila ada dua calon pemimpin, satu dari Quraisy dan satu dari non-Quraisy, maka yang harus diutamakan adalah yang lebih adil dan bertakwa, bukan sekadar keturunan.

Ulama kontemporer seperti ‘Abdul ‘Aziz ‘Izzat al-Khayyāt memandang bahwa hadis tentang kepemimpinan Quraisy tidak harus dipahami secara literal. Menurutny, hadis tersebut menunjukkan penghargaan terhadap peran Quraisy pada masa Nabi, karena mereka adalah kaum pertama yang memeluk Islam dan menanggung beban dakwah sejak awal. Namun, pesan moral dan substansi hadis jauh lebih penting daripada identitas genealogisnya. Dalam konteks ini, kepemimpinan Quraisy dipahami sebagai simbol kekuatan, integritas, dan kemampuan mengayomi umat. Dengan demikian, hadis menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sah dalam Islam harus memenuhi tiga nilai pokok:

- 1) Keadilan dalam hukum dan kebijakan,
- 2) Kejujuran dalam janji dan komitmen sosial,
- 3) Kasih sayang terhadap rakyat. (Arake, 2020)

Ketiga nilai ini merupakan prinsip universal yang berlaku dalam semua konteks, termasuk dalam sistem pemerintahan modern seperti Indonesia. Jika ditinjau secara kontekstual, hadis ini tidak membatasi kepemimpinan hanya pada satu suku tertentu, melainkan mendorong terwujudnya kepemimpinan yang memiliki kekuatan legitimasi sosial dan moral. Kaum Quraisy pada masa itu memang memiliki *syaukah* dan kemampuan politik tinggi yang

dapat menjaga stabilitas negara. Dalam konteks kontemporer, yang dimaksud dengan “Quraisy” bukan lagi identitas suku, melainkan pemimpin yang memiliki kapasitas, pengaruh, dan kemampuan menjaga persatuan bangsa. Sejalan dengan pandangan tersebut, pemimpin dalam Islam sering disebut al-imām atau al-khalīfah, sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ الْإِمَامَ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِهِ وَيَتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ يَتَّقُوا اللَّهَ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ إِثْمٌ

Dari Abu hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda: Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai, mereka berperang dari belakangnya, dan merasa kuat dengannya. Jika pemimpin itu memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah; dan ia berlaku adil maka bagi mereka pahala. Tetapi jika mereka memerintahkan selainnya (bukan hal yang baik) maka mereka mendapatkan dosa dari perintah itu.

Hadis ini menunjukkan bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah melindungi rakyatnya, baik dari ancaman eksternal maupun dari ketidakadilan internal. Oleh karena itu, pemimpin bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga penanggung jawab moral dan sosial umat. Dari analisis ini dapat kita simpulkan bahwa hadis tersebut memiliki nilai historis dan moral sekaligus. Secara historis, hadis ini menggambarkan struktur sosial-politik masa Nabi Saw, di mana Quraisy memiliki kekuatan dan legitimasi. Namun secara moral, hadis ini menegaskan standar kepemimpinan Islam yang universal, yaitu keadilan, kejujuran, dan kasih sayang.

Analisis Konsep Non-Quraisy dan Interpretasi Modern

Pemahaman mengenai hadis kepemimpinan Quraisy mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perubahan konteks sosial dan politik umat Islam. Jika dimasa klasik hadis الْأَيْمَةُ مِنَ الْقُرَيْشِ (pemimpin itu dari Quraisy) dipahami secara tekstual sebagai legitimasi nasab bagi suku Quraisy dalam memimpin umat, maka pada masa modern tafsir, hadis ini cenderung bergeser ke arah makna moral dan fungsional. Pergeseran ini muncul karena masyarakat Islam kini hidup dalam sistem yang jauh berbeda dari struktur kesukuan Arab abad ke-7, di mana kriteria kepemimpinan tidak lagi diukur dari keturunan, melainkan dari kapasitas, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka pemikiran kontemporer, para sarjana Muslim menilai bahwa esensi dari hadis tersebut bukanlah pembatasan etnis, tetapi penekanan pada kualitas dan kelayakan moral seorang pemimpin. Seperti yang dijelaskan oleh al-Mawardi, Quraisy pada masa Rasulullah Saw merupakan suku yang memiliki *syaukah* (pengaruh dan kekuatan sosial) yang besar, sehingga wajar jika kepemimpinan pada masa itu dipegang oleh mereka. Namun, dalam konteks modern yang lebih setara, keunggulan tersebut

tidak lagi ditentukan oleh garis nasab, melainkan oleh kemampuan menjalankan amanah secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. (Musthofa, 2020)

Dengan demikian, hadis tersebut dapat dipahami secara kontekstual sebagai dorongan agar kepemimpinan dipegang oleh kelompok yang memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat dan mampu menegakkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Prinsip ini sejatinya sejalan dengan konsep kepemimpinan demokratis yang kini menjadi sistem dominan di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Kepemimpinan demokratis menekankan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta tanggung jawab publik terhadap kebijakan yang dijalankan. Pemimpin dalam sistem ini tidak dipilih karena garis keturunan, tetapi karena kepercayaan rakyat dan kompetensi moralnya.

Dalam Islam sendiri, nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan musyawarah (*asy-syūrā*) telah lama menjadi fondasi pemerintahan yang baik. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam Islam bukanlah monopoli satu orang atau satu kelompok, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip *asy-syūrā* inilah yang secara substansial identik dengan demokrasi modern, meskipun berbeda dari sisi mekanisme dan terminologinya. Rasulullah Saw sendiri sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan kenegaraan, seperti dalam Perang Uhud atau Perang Khandaq, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau bersifat partisipatif dan tidak otoriter. Selain itu, Islam juga menekankan tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyat dan terhadap Allah. Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar, ia berkata: aku telah mendengar Nabi bersabda: Setiap dari kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya.

Hadis ini menggambarkan konsep kepemimpinan yang bersifat amanah dan bertanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai dasar demokrasi yang menuntut transparansi dan

tanggung jawab publik. Dalam pandangan ini, kepemimpinan bukanlah hak yang istimewa, melainkan tanggung jawab moral yang berat. Pemimpin dituntut untuk melindungi rakyatnya, menjaga keadilan, serta memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.

Relevansi pemahaman hadis *الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ* dalam konteks kontemporer justru semakin tampak ketika dikaitkan dengan kebutuhan akan pemimpin yang adil dan berintegritas di tengah dinamika politik modern. Dalam sistem demokrasi Indonesia, misalnya, kepemimpinan tidak diukur berdasarkan suku, ras, atau keturunan, tetapi melalui proses pemilihan umum yang mengedepankan kehendak rakyat. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, karena memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Lebih jauh, pemaknaan ulang terhadap hadis tersebut juga membantu umat Islam untuk keluar dari jebakan struktur politik, yakni pandangan yang menganggap Islam hanya sah jika dijalankan melalui bentuk pemerintahan tertentu seperti khilafah atau imamah. Islam sesungguhnya lebih menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan penegakan hukum. Selama nilai-nilai ini dijunjung tinggi, dalam bentuk pemerintahan apa pun, termasuk demokrasi, dapat dianggap selaras dengan prinsip Islam. (Jaya & Lubis, 2021)

Oleh karena itu, konsep Non-Quraisy dalam konteks modern bukan berarti menolak hadis Nabi, tetapi menafsirkan ulang maknanya secara lebih luas agar sesuai dengan realitas zaman. Tafsir kontekstual seperti ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah soal darah dan garis keturunan, melainkan soal kemampuan menjalankan amanah dengan penuh keadilan dan tanggung jawab kepada rakyat serta kepada Allah Swt. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis kepemimpinan Quraisy tetap relevan jika dipahami sebagai ajaran moral tentang pentingnya stabilitas dan legitimasi kepemimpinan, bukan sebagai ketentuan eksklusif berdasarkan nasab. Dalam konteks modern, hadis tersebut menemukan aktualisasinya dalam sistem pemerintahan yang menegakkan keadilan, musyawarah, dan bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi yang diadopsi banyak negara Islam saat ini. (Canra & Lubis, 2021)

Perbandingan Teori

Dalam membahas hubungan antara konsep kepemimpinan dalam hadis siyasah dan teori kepemimpinan modern di Indonesia, digunakan pendekatan *theory = theory*, yakni membandingkan dua teori yang berdiri sejajar dan memiliki landasan berpikir berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kepemimpinan yang adil dan membawa kemaslahatan. Pendekatan ini tidak menempatkan salah satu teori di atas yang lain, melainkan

membuka ruang dialog untuk melihat bagaimana keduanya saling melengkapi. Unsur-unsur yang menjadi fokus perbandingan meliputi dasar legitimasi, kriteria pemimpin, mekanisme tanggung jawab, serta orientasi atau tujuan kepemimpinan itu sendiri. Dalam konteks hadis siyasah, legitimasi kepemimpinan bersumber pada wahyu, tradisi Rasulullah, dan praktik para sahabat. Seorang pemimpin diakui sah bila memenuhi kualifikasi moral dan spiritual yang tinggi, serta memperoleh *bai'ah* atau pengakuan umat. Sebagian ulama klasik seperti al-Mawardi menambahkan bahwa faktor nasab Quraisy pada masa awal Islam memiliki nilai historis sebagai simbol persatuan umat, bukan syarat mutlak sepanjang zaman. Sementara itu, dalam sistem kepemimpinan Indonesia, legitimasi bersumber dari konstitusi dan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pemimpin dipilih melalui pemilu yang bebas dan langsung, serta diikat oleh hukum dan aturan yang berlaku. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Pasal 7 mengatur pembatasan masa jabatan presiden. Dengan demikian, legitimasi pemimpin di Indonesia bersifat legal-konstitusional, bukan berdasarkan garis keturunan atau status sosial. Jika dilihat dari kriteria kepemimpinan, hadis Nabi Saw. memberikan penekanan pada sifat-sifat moral seperti keadilan, amanah, kasih sayang, dan kemampuan menjaga janji. Sementara dalam teori kepemimpinan modern, khususnya dalam praktik pemerintahan Indonesia, kriteria pemimpin lebih ditekankan pada aspek kompetensi administratif, kemampuan manajerial, serta orientasi pada pelayanan publik. Prinsip-prinsip seperti *transparency*, *accountability*, dan *good governance* menjadi ukuran keberhasilan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. (Nurfaizo, 2020)

Mekanisme pengawasan dan sifat tanggung jawab juga menunjukkan perbedaan mendasar. Dalam tradisi siyasah klasik, pengawasan terhadap pemimpin dilakukan melalui *bai'ah* dan nasihat dari ulama serta masyarakat. Tanggung jawab pemimpin bersifat moral dan spiritual; pelanggaran amanah dianggap sebagai dosa besar dan ancaman terhadap keadilan sosial. Dalam sistem kenegaraan modern seperti Indonesia, tanggung jawab yang diwujudkan melalui lembaga formal seperti parlemen, Mahkamah Konstitusi, dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembatasan masa jabatan presiden dalam UUD 1945 merupakan bentuk pengawasan struktural agar kekuasaan tidak terpusat dan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi. Meski berbeda dari segi dasar dan mekanisme, kedua teori ini memiliki titik temu yang jelas, yaitu sama-sama menempatkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat sebagai inti kepemimpinan. Baik hadis maupun konstitusi menolak kepemimpinan yang zalim dan menuntut pemimpin untuk melayani, bukan dilayani. Namun, ketegangan muncul ketika sumber legitimasi dan tolok ukur kepemimpinan

dihadapkan secara langsung. Dalam siyasah Islam, pemimpin ideal adalah sosok yang saleh dan berakhlak tinggi, sedangkan dalam sistem demokrasi, legitimasi diperoleh melalui suara rakyat tanpa harus memenuhi kriteria moral tertentu. Hal ini bisa menimbulkan jarak antara ideal moral dalam hadis dengan realitas politik di lapangan. (Jaya & Lubis, 2021)

Untuk menjembatani perbedaan ini, hadis tentang kepemimpinan sebaiknya dipahami sebagai pedoman etis yang menuntun arah moral kepemimpinan, bukan sebagai batas formal dalam memilih atau menilai seorang pemimpin. Dengan cara ini, teori siyasah Islam tetap relevan dalam konteks kenegaraan modern, karena nilai-nilai yang dikandungnya dapat memperkuat integritas moral dalam sistem politik demokratis. Pendekatan *theory = theory* akhirnya membuka ruang dialog antara norma keagamaan dan hukum kenegaraan tanpa menegasikan salah satunya. Keduanya dapat bersinergi untuk menghadirkan model kepemimpinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral.

Kontekstualisasi dengan Indonesia

Pembahasan pada bagian ini berfokus pada sejauh mana nilai-nilai kepemimpinan dalam hadis siyasah dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip demokrasi konstitusional. Dalam konteks ini, kompatibilitas antara nilai-nilai hadis seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kesejahteraan rakyat dengan mekanisme demokrasi Indonesia menjadi titik sorot utama. Indonesia dengan sistem presidensialnya memiliki struktur yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang menjadikan legitimasi kepemimpinan bersumber dari kedaulatan rakyat. Mekanisme ini memberikan peluang besar untuk menerapkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam hadis, sebab pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum dan rakyat, tetapi juga secara moral kepada prinsip keadilan dan amanah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Dalam praktiknya, nilai-nilai hadis telah banyak tercermin dalam kebijakan pemerintahan Indonesia, terutama dalam aspek keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Misalnya, berbagai program sosial dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Kartu Indonesia Pintar, serta upaya pemerataan pembangunan di daerah terpencil dapat dipandang sebagai wujud penerapan prinsip keadilan dalam skala kebijakan publik. Hadis Nabi Saw. yang menegaskan bahwa “pemimpin adalah pelayan rakyat” menemukan relevansinya ketika seorang presiden atau kepala daerah berupaya menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Begitu pula, mekanisme hukum yang dijalankan oleh lembaga seperti Mahkamah

Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari upaya menegakkan prinsip amanah dan tanggung jawab sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, nilai-nilai moral hadis telah menemukan ruang penerapannya dalam kerangka hukum dan konstitusi modern. Secara struktural, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia juga memiliki kompatibilitas dengan nilai-nilai dasar dalam hadis siyasah. Struktur pemerintahan yang berbasis pada pemilihan langsung, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*trias politica*), serta adanya mekanisme *checks and balances* menunjukkan bahwa sistem modern ini pada dasarnya mampu menampung nilai-nilai etis Islam. Asalkan nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam norma-norma publik, seperti undang-undang anti-korupsi, peraturan tentang tanggung jawab terhadap publik, serta kebijakan pemerintahan yang menekankan transparansi dan pelayanan masyarakat, maka prinsip-prinsip hadis akan tetap hidup di tengah struktur negara modern. Dengan kata lain, kompatibilitas antara nilai hadis dan sistem demokrasi bukan pada bentuk institusinya, melainkan pada semangat moral yang mewarnai kebijakan dan pelaksanaannya. (Supriadi, 2018)

Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapan nilai-nilai tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah politisasi agama dalam kontestasi politik, yang sering kali menjadikan simbol keagamaan sebagai alat kampanye, bukan sebagai pedoman moral. Fenomena ini tidak hanya mencederai makna hadis tentang keadilan dan persatuan, tetapi juga menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Tantangan lain adalah maraknya praktik korupsi, nepotisme, dan politik uang yang jelas bertentangan dengan nilai amanah dan tanggung jawab. Selain itu, munculnya gaya kepemimpinan populis yang mengedepankan pencitraan daripada kinerja nyata juga menjadi ancaman bagi penerapan nilai hadis. Ketika pemimpin lebih fokus pada popularitas ketimbang tanggung jawab moral, maka prinsip “pemimpin adalah pelayan rakyat” menjadi kehilangan maknanya. Kasus penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas pejabat publik, serta rendahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa nilai etika kepemimpinan yang diajarkan Nabi masih jauh dari ideal dalam praktik politik kontemporer Indonesia. (Fauzan Giyandri & Sinaga, 2024)

Selain itu, tantangan lain juga datang dari kesenjangan antara sistem demokrasi yang berbasis suara mayoritas dengan prinsip moral yang menuntut kualitas pribadi pemimpin. Dalam sistem pemilihan langsung, pemimpin dapat terpilih karena faktor popularitas, bukan karena integritas atau kapasitas. Hal ini menimbulkan dilema antara kehendak rakyat dan prinsip etika kepemimpinan Islam yang menekankan kualitas moral sebagai dasar utama. Ketegangan ini menunjukkan bahwa kompatibilitas antara hadis dan demokrasi tidak selalu

berjalan mulus, terutama ketika kepentingan politik praktis lebih dominan dibandingkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa langkah praktis dapat dilakukan. Pertama, nilai-nilai hadis perlu diintegrasikan dalam pendidikan politik dan etika kepemimpinan, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pelatihan bagi calon pejabat publik. Pendidikan ini penting untuk membentuk kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Kedua, mekanisme hukum perlu diperkuat agar penegakan tanggung jawab berjalan tanpa intervensi politik. Lembaga seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi harus dijaga independensinya sebagai penjaga nilai keadilan dan hukum. Ketiga, sistem rekrutmen pejabat negara perlu diarahkan pada prinsip meritokrasi, bukan kedekatan politik atau kepentingan pribadi. Keempat, dialog antara ulama dan pembuat kebijakan harus terus dilakukan untuk melahirkan pedoman etis publik yang relevan dengan kondisi Indonesia. Ketentuan hukum seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan undang-undang anti-korupsi harus diimplementasikan dengan semangat amanah dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam hadis. (Samosir & Mali, 2022)

Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi esensi nilai-nilai hadis dalam sistem pemerintahannya tanpa harus mengembalikan model kepemimpinan yang bersifat genealogis seperti pada masa Quraisy. Prinsip keadilan, amanah, dan kasih sayang dapat hidup berdampingan dengan mekanisme demokrasi modern asalkan ditegakkan dengan kesadaran moral dan sistem hukum yang kuat. Tantangan utama bukan terletak pada perbedaan bentuk sistem, melainkan pada bagaimana nilai-nilai etis dari hadis dapat dijadikan landasan moral bagi setiap kebijakan publik dan tindakan politik. Jika nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan, maka sistem demokrasi Indonesia tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral dan spiritual.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menjawab kesenjangan (*gap*) antara pemahaman normatif hadis kepemimpinan dalam khazanah klasik Islam dengan realitas kepemimpinan modern dalam sistem politik Indonesia. Selama ini, hadis *الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ* sering dimaknai secara tekstual sebagai penetapan nasab bagi suku Quraisy, padahal konteks sosial-politik masa Nabi sangat berbeda dengan masyarakat demokratis saat ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa makna hadis tersebut lebih tepat dipahami sebagai pesan moral dan prinsip etika kepemimpinan yang universal, bukan sebagai pembatasan nasab.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik teori kepemimpinan dalam siyasah Islam maupun teori kepemimpinan modern memiliki tujuan yang sama: menciptakan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dalam Islam, legitimasi kepemimpinan bersumber dari amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah serta rakyat, sedangkan dalam sistem demokrasi Indonesia, legitimasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan hukum konstitusi. Meskipun berbeda dalam landasan teoretis, keduanya dapat disinergikan melalui pendekatan *theory = theory*, di mana nilai-nilai etis hadis (keadilan, musyawarah, amanah) diterjemahkan ke dalam norma-norma publik modern seperti transparansi, tanggung jawab, dan supremasi hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem presidensial Indonesia memiliki kompatibilitas yang tinggi terhadap prinsip-prinsip moral dalam hadis kepemimpinan. Mekanisme pemilihan langsung, pembatasan masa jabatan, serta adanya lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi dan KPK merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam kepemimpinan. Namun, tantangan tetap muncul dalam praktik politik, terutama dalam bentuk politisasi agama, korupsi, nepotisme, serta lemahnya integritas moral pejabat publik. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada kualitas moral dan kesadaran etis para pemimpin serta masyarakat.

Dari hasil kajian ini, dapat ditegaskan bahwa hadis kepemimpinan tidak kehilangan relevansinya di era modern. Justru, dengan pendekatan kontekstual dan integratif, nilai-nilai hadis dapat memperkuat landasan etika dalam praktik demokrasi Indonesia. Prinsip moral seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kasih sayang dapat dijadikan pedoman untuk membangun kepemimpinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral dan spiritual. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam dan demokrasi tidak harus diposisikan secara berlawanan. Keduanya dapat berjalan berdampingan sepanjang nilai-nilai dasar hadis dijadikan pijakan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi. (n.d.). *As-Sunan al-Kubra* (Jilid 8).
Al-Bukhari. (n.d.). *Sahih al-Bukhari* (Jilid 3).
Al-Hakim. (1990). *Al-Mustadrak* (Jilid IV). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Mawardi, A. al-H. (1985). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Muslim. (n.d.). *Sahih Muslim* (Jilid 6).

Al-Qur'an al-Karim.

Arake, L. (2020). *Hadis-hadis politik dan pemerintahan* (Cet. 1). Lintas Nalar.

Awalin, N. Y., Rahmadani, N., & Putri, M. (2025). Kepemimpinan dalam perspektif siyasah syar'iyah: Relevansi konsep imamah dan demokrasi modern. *Equality: Law and Social*, 1(1), 34–40.

Canra, K. J., & Lubis, R. K. (2021). Analisis hadits tentang keharusan pemimpin dari Bani Quraisy. *Al-Ashriyyah: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 7(1), 73–90. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v7i1.139>

Fauzan Giyandri, T., & Sinaga, J. B. B. (2024). Tantangan dan dinamika penerapan teori politik kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 4(3), 371–378. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1919>

Ilyas, M., & Rahman, N. (2025). Konsep kepemimpinan dalam perspektif siyasah: Urgensi, ketaatan, dan kriteria pemimpin. *Equality: Law and Social*, 1(1), 1–11.

Jaya, C. K., & Lubis, R. K. (2021). Analisis hadits tentang keharusan pemimpin dari Bani Quraisy. *Al-Ashriyyah: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 7(1), 73–90. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v7i1.139>

Musthofa, I. (2020). Memahami hadits kepemimpinan dari bangsa Quraisy dan relevansinya dengan konsep kepemimpinan kontemporer. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 14(2), 271–292. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6578>

Nurfaizo, S. R. (2020). Kepala negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif siyasah Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(2), 233–247. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1409>

Samosir, O., & Mali, F. X. G. T. (2022). Pancasila dan tantangan demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1051>

Supriadi, H. (2018). Gaya kepemimpinan presiden Indonesia. *Jurnal Agregasi*, 6(2), 139–148. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1136>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yusuf, W. F., & Zuhri, H. H. (2023). Telaah hadis kepemimpinan Quraisy melalui pendekatan sosio-historis. *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(2), 197–213. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.182>